



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 164 /Pid.Sus/2013/PN.Nnk

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : NURMALA SANTI Als NONI Binti ADNAN  
Tempat lahir : Nunukan  
U m u r/tanggal lahir : 24 Tahun / 01 Juli 1989  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl Tanjung Rt 11 Kelurahan Nunukan Barat,  
Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : IRT

Bahwa Terdakwa NURMALA SANTI Als NONI Binti ADNAN berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah penangkapan / penetapan penahanan :

1. Penangkapan Penyidik tanggal 31 Agustus 2013 Nomor : SP/.Kap/27/VIII/2013/ Resnarkoba, sejak tanggal 31 Agustus 2013 sampai dengan 01 September 2013;
2. Penahanan Penyidik tanggal 01 September 2013 Nomor SP.Han/27/IX/2013/ Resnarkoba sejak tanggal 01 September 2013 sampai dengan 20 September 2013;
3. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 09 September 2013 Nomor: B-65/Q.4.17/ Euh.1/09/13 sejak tanggal 21 September 2013 sampai dengan 30 Oktober 2013;
4. Penuntut Umum tanggal 17 Oktober 2013 Nomor : PRINT-902/Q.4.17/ Euh.2/10/2013, sejak tanggal 17 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 05 Nopember 2013 ;

HAL 1 PUTUSAN NO 164/PID.SUS/2013/PN.NNK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 22 Oktober 2013 Nomor : 178/

Pen.Pid/2013/PN.Nnk, sejak tanggal 22 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 20

November 2013;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 18 November 2013

Nomor : 177/Pen.Pid/2013/PN.Nnk, sejak tanggal 18 November 2013 sampai

dengan tanggal 19 Januari 2014;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan menolak didampingi

Penasihat Hukum, dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 22 Oktober 2013 No.

164/Pen.Pid/2013/PNNnk tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili

perkara ini ;

2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 22 Oktober 2013 No. 164/

Pen.Pid/2013/PNNnk;

3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 23 Oktober 2013

No. 164/Pen.Pid/2013/PNNnk tentang penetapan hari sidang ;

4. Berkas perkara atas nama terdakwa NURMALA SANTI Als NONI Binti

ADNAN beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 18

Oktober 2013 No. REG.. PERK.: PDM-87/.NNK/Euh/02/2013 Terdakwa telah didakwa

sebagai berikut :

## DAKWAAN

### Kesatu

Bahwa ia terdakwa NURMALA SANTI Als NONI Binti ADNAN bersama

saudara SARIFUDIN Als UNYIL Bin DAENG BASO (Alm) (dalam berkas terpisah)

HAL 2 PUTUSAN NO 164/PID.SUS/2013/PN.NNK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 sekira pukul 22.30 vita atau setidak-tidaknya

pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu lain

dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Taman Makam Pahlawan Kelurahan Nunukan

Barat Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan atau setidak-tidaknya di tempat lain

yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau pemufakatan jahat

yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika

Golongan I, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 saksi MAHMUDDIN Bin MUTANG yang merupakan Polisi yang sedang bertugas melakukan penyamaran mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa NURMALA SANTI Als NONI Binti ADNAN merupakan pengedar Shabu-shabu, kemudian saksi MAHMUDDIN juga mendapatkan nomor Handphone terdakwa dari masyarakat, kemudian saksi MAHMUDDIN melakukan penyelidikan dengan menghubungi terdakwa dengan mengatakan "adakah barang kamu harga empat jute" kemudian terdakwa menjawab "saya tidak pernah punya, sebentar saya tanyakan kalau ada yang tau"; Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi SARIFUDIN Als UNYIL Bin DAENG BASO (Alm) (dalam berkas terpisah) dengan mengatakan "ada barang kah (shabu), ada orang yang mau lihat", kemudian saksi UNYIL mengatakan "kalau aku tidak ada punya, nantilah saya tanyakan kepada teman saya", kemudian saksi UNYIL menghubungi saudara TABOY (dalam Daftar Pencarian Orang) mengatakan "ada barangmu (shabu), ada orang yang mau beli 3 (tiga) rokok" kemudian saudara TABOY menjawab "iya ada, sebentar", kemudian saudara TABOY dan saksi UNYIL sepakat shabu tersebut diantar ke tempat Pemakaman di Kelurahan Nunukan Barat;
- Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wita terdakwa menemui saksi MAHMUDDIN di area pemakaman di jalan Taman Makam Pahlawan, kemudian terdakwa

HAL 3 PUTUSAN NO 164/PID.SUS/2013/PN.NNK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengatakan "kalau saya yang telepon tadi" kemudian saksi MAHMUDDIN

menjawab "iya saya", tidak lama kemudian saksi UNYIL datang menemui terdakwa, kemudian saudara TABOY datang menyerahkan paket berisi 3 (tiga) bungkus shabu dengan berat kurang lebih 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram kepada saksi UNYIL dan kemudian saksi UNYIL menyerahkan kembali kepada saudara TABOY, kemudian saudara TABOY menyerahkan shabu tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyimpan paket shabu tersebut disamping tempat duduk terdakwa, kemudian saksi MAHMUDDIN hendak memeriksa paket shabu tersebut namun saksi UNYIL mengatakan "tidak bisa kalau tidak ada uang" kemudian saksi MAHMUDDIN mengatakan "kalau begitu tidak usahlah saya lihat, langsung kasih aja saya barangnya", kemudian saksi UNYIL mengatakan "tidak usah dikasih, ambil kembali itu barang dan lemparkan kembali kepada saya", kemudian saksi MAHMUDDIN memegang bahu tangan terdakwa sehingga terdakwa merasa takut kemudian membuang dengan melempar shabu tersebut ke arah depan terdakwa, kemudian pada saat kejadian saudara TABOY melarikan diri, kemudian datang saksi ACHMAD JAELANI Bin H. USMAN SAAD yang merupakan Polisi bersama saksi MAHMUDDIN mengamankan terdakwa dan saksi UNYIL, kemudian saksi ACHMAD JAELANI dan saksi MAHMUDDIN bersama beberapa rekan Polisi mencari paket shabu yang dibuang terdakwa di tempat kejadian dan tidak lama kemudian saksi ACHMAD JAELANI bersama rekan Polisi menemukan paket shabu tersebut tergeletak di atas lantai semen sebuah makam. kemudian saksi ACHMAD JAELANI menanyakan mengenai ijin kepemilikan shabu tersebut maka terdakwa bersama saksi UNYIL tidak dapat menunjukkan ijin dari Menteri Kesehatan sehingga terdakwa bersama saksi UNYIL diamankan ke Kantor Poirer Nunukan untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor.: Lab.6173/NNF/2013 tanggal 25 September 2013, yang di Tandatangani

HAL 4 PUTUSAN NO 164/PID.SUS/2013/PN.NNK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pemeriksa Adh Andri Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt, dan Luluk

Muljani diperoleh kesimpulan bahwa kristal warn putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor unit 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa NURMALA SANTI Als NONI Binti ADNAN dan saksi SARIFUDIN Als UNYIL Bin DAENG BASO (Alm) (dalam berkas terpisah) telah sepekat dalam permufakatannya menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gok I, tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, padahal terdakwa bukan seorang tenaga medis atau petugas kesehatan ataupun bukan digunakan untuk kegiatan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) HU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

### Atau

### Kedua :

Bahwa ia terdakwa NURMALA SANTI Als NONI Binti ADNAN bersama saudara SARIFUDIN Als UNYIL Bin DAENG BASO (Alm) (dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 sekira pukul 22.30 vita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Taman Makam Pahlawan Kelurahan Nunukan Barat Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cam antara lain sebagai berikut :

HAL 5 PUTUSAN NO 164/PID.SUS/2013/PN.NNK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 saksi MAHMUDDIN Bin

MUTANG yang merupakan Polisi yang sedang bertugas melakukan penyamaran mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa NURMALA SANTI Als NONI Binti ADNAN merupakan pengedar Shabu-shabu, kemudian saksi MAHMUDDIN juga mendapatkan nomor Handphone terdakwa dari masyarakat, kemudian saksi MAHMUDDIN melakukan penyelidikan dengan menghubungi terdakwa dengan mengatakan "adakah barang kamu harga empat jute" kemudian terdakwa menjawab "saya tidak pernah punya, sebentar saya tanyakan kalau ada yang tau"; Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi SARIFUDIN Als UNYIL Bin DAENG BASO (Alm) (dalam berkas terpisah) dengan mengatakan "ada barang kah (shabu), ada orang yang mau lihat", kemudian saksi UNYIL mengatakan "kalau aku tidak ada punya, nantilah saya tanyakan kepada teman saya", kemudian saksi UNYIL menghubungi saudara TABOY (dalam Daftar Pencarian Orang) mengatakan "ada barangmu (shabu), ada orang yang mau beli 3 (tiga) rokok" kemudian saudara TABOY menjawab "iya ada, sebentar", kemudian saudara TABOY dan saksi UNYIL sepakat shabu tersebut diantar ke tempat Pemakaman di Kelurahan Nunukan Barat;

- Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wita terdakwa menemui saksi MAHMUDDIN di area pemakaman di jalan Taman Makam Pahlawan, kemudian terdakwa mengatakan "kamu kah yang telepon tadi" kemudian saksi MAHMUDDIN menjawab "iya saya", tidak lama kemudian saksi UNYIL datang menemui terdakwa, kemudian saudara TABOY datang menyerahkan paket berisi 3 (tiga) bungkus shabu dengan berat kurang lebih 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram kepada saksi UNYIL dan kemudian saksi UNYIL menyerahkan kembali kepada saudara TABOY, kemudian saudara TABOY menyerahkan shabu tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyimpan paket shabu tersebut disamping tempat duduk terdakwa, kemudian saksi MAHMUDDIN hendak memeriksa paket shabu tersebut namun saksi UNYIL mengatakan "tidak bisa kalau tidak ada uang"

HAL 6 PUTUSAN NO 164/PID.SUS/2013/PN.NNK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id

kemudian saksi MAHMUDDIN mengatakan "kalau begitu tidak usahlah saya lihat, langsung kasih aja saya barangnya", kemudian saksi UNYIL mengatakan "tidak usah dikasih, ambil kembali itu barang dan lemparkan kembali kepada saya", kemudian saksi MAHMUDDIN memegang bahu tangan terdakwa sehingga terdakwa merasa takut kemudian membuang dengan melempar shabu tersebut ke arah depan terdakwa, kemudian pada saat kejadian saudara TABOY melarikan diri, kemudian datang saksi ACHMAD JAELANI Bin H. USMAN SAAD yang merupakan Polisi bersama saksi MAHMUDDIN mengamankan terdakwa dan saksi UNYIL, kemudian saksi ACHMAD JAELANI dan saksi MAHMUDDIN bersama beberapa rekan Polisi mencari paket shabu yang dibuang terdakwa di tempat kejadian dan tidak lama kemudian saksi ACHMAD JAELANI bersama rekan Polisi menemukan paket shabu tersebut tergeletak di atas lantai semen sebuah makam. kemudian saksi ACHMAD JAELANI menanyakan mengenai ijin kepemilikan shabu tersebut maka terdakwa bersama saksi UNYIL tidak dapat menunjukkan ijin dari Menteri Kesehatan sehingga terdakwa bersama saksi UNYIL diamankan ke Kantor Polres Nunukan untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor.: Lab.6173/NNF/2013 tanggal 25 September 2013, yang ditandatangani oleh pemeriksa Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt, dan Luluk Muljani diperoleh kesimpulan bahwa kristal warn putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor unit 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa NURMALA SANTI Als NONI Binti ADNAN dan saksi SARIFUDIN Als UNYIL Bin DAENG BASO (Alm) (dalam berkas terpisah) telah sepekat dalam permufakatannya menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gok I, tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, padahal terdakwa

HAL 7 PUTUSAN NO 164/PID.SUS/2013/PN.NNK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau petugas kesehatan ataupun bukan digunakan

untuk kegiatan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat

(1) HU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) UURI Nomor

35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak diajukan keberatan oleh Terdakwa/penasihat hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. REG.. PERKARA.: PDM-05/NNK/Euh.2/01/2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa NURMALA SANTI Als NONI Binti ADNAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan alternatif;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa NURMALA SANTI Als NONI Binti ADNAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan berisi shabu dengan berat kurang lebih 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia X2 warna hitam dengan nomor IMEI: 352856056665440 dan sim card simpati dengan nomor 082153273933, 1(satu) buah monel warna putih dan 1(satu)

HAL 8 PUTUSAN NO 164/PID.SUS/2013/PN.NNK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah potongan kantong plastik warna hitam yang seluruhnya dirampas untuk di

musnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000.00

(tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pokoknya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman serangan ringanya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Jaksa / Penuntut Umum di depan persidangan mengajukan saksi untuk didengar keterangannya. Saksi mana telah disumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. MAHMUDIN Bin MUTANG;

tempat lahir Bone (Sulawesi Selatan), tanggal lahir 04 September 1983, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Aspol Polres Nunukan, Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan, Agama Islam, pekerjaan, POLRI memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena memiliki shabu-shabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi Achmad Jaelani;

HAL 9 PUTUSAN NO 164/PID.SUS/2013/PN.NNK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadianya pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013, sekira Pukul 22.30

Wita di Jalan Taman Makam Pahlawan Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan Kab.

Nunukan Prop. Kalimantan Timur;

- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa adalah pengedar shabu;
- Bahwa pada awalnya saksi mencari nomor HP terdakwa, setelah saksi mendapatkan nomor HP terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 sekira pukul 19.00 wita saksi menghubungi terdakwa untuk menanyakan shabu, kemudian sekira pukul 22.00 wita, saksi menghubungi terdakwa dan mengajaknya untuk bertemu di pekuburan muslim di jalan Pahlawan, tak lama kemudian terdakwa datang menemui saksi di pekuburan muslim namun belum membawa shabu, selanjutnya saksi duduk sama-sama terdakwa ditempat tersebut sambil menunggu shabu, saat itu terdakwa menghubungi temannya, tidak lama kemudian datang teman terdakwa (sdr Unyil) ke tempat tersebut namun belum ada shabu yang diserahkan kepada saksi, tidak lama kemudian sdr Unyil menghubungi temannya dan menyuruhnya datang, sekitar 15 menit kemudian, datang seseorang yang mengendarai sepeda motor dan mendatangi sdr Unyil selanjutnya mendatangi terdakwa setelah itu orang tersebut pergi selanjutnya saksi menanyakan shabu kepada terdakwa dan bermaksud untuk mengeceknya namun tiba-tiba sdr Unyil melarang terdakwa untuk memperlihatkan shabu tersebut dengan alasan harus ada uang dulu selanjutnya saksi mengatakan tidak usahlah saya cek, langsung sajalah saya beli, namun pada saat terdakwa hendak menyerahkan shabu tersebut tiba-tiba sdr Unyil meminta shabu tersebut dari terdakwa dan saksi pun langsung memegang bahu terdakwa namun tangan kanan terdakwa berhasil melemparkan shabu tersebut ke arah depan selanjutnya saksi mengamankan terdakwa dan sdr Unyil kemudian saksi menghubungi saksi Ahmad Jaelani, setelah saksi Ahmadi Jaelani datang, saksi bersama saksi Ahmad Jaelani mencari shabu yang di lempar terdakwa lalu

HAL 10 PUTUSAN NO 164/PID.SUS/2013/PN.NNK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa monit semen dan ditemukan shabu yang dibungkus potongan plastik

warna hitam dan 1 (satu) buah potongan besi (monel);

- Bahwa bungkus yang di lempar terdakwa ternyata ditemukan shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik ukuran sedang;
- Bahwa yang menemukan sabu tersebut adalah saksi Achmad Jaelani;
- Bahwa shabu ditemukan diatas sebuah lantai semen pekuburan taman makam pahlawan;
- Bahwa saksi melihat terdakwa melemparkan kearah lantai semen pekuburan tempat saksi Jaelani menemukan shabu tersebut dan terdakwa sendiri juga mengakui bahwa shabu yang ditemukan tersebut adalah shabu yang dilemparkannya;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa dan sdr Unyil, shabu tersebut didapatnya dari seseorang yang bernama Taboy dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan saat penangkapan Terdakwa yaitu 3 (tiga) bungkus plastik ukuran sedang yang berisi shabu, 1 (satu) buah HP merek NOKIA X2 warna hitam beserta SIM CARDnya, 1 (satu) buah monel warna putih dan 1 (satu) buah potongan kantong plastik warna hitam serta ditemukan juga 1 (satu) buah HP merk CROSS milik sdr Unyil;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari kementrian kesehatan dan terdakwa bukan merupakan Target Operasi dari Kepolisian;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkanya dan tidak keberatan;

## 2. ACHMAD JAELANI Bin H. USMAN SAAD;

Tempat lahir di Barru (Sulsel), Tanggal 09 Agustus 1985, Umur 27 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di Aspol Nunukan Jl. RE. Martadinata Kel. Nunukan Utara Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prop. Kaltim,

HAL 11 PUTUSAN NO 164/PID.SUS/2013/PN.NNK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Agama Islam, Kejaksaan Polri memberikan keterangan yang pada pokoknya

sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena memiliki shabu-shabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi Mahmudin Bin Mutang pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013, sekira Pukul 22.30 Wita di Jalan Taman Makam Pahlawan Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prop. Kalimantan Timur;
- Bahwa sebelumnya saksi dihubungi saksi Mahmudin Bin Mutang yang menyuruh saksi datang ke TKP dalam rangka melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi melihat saksi Mahmudin Bin Mutang mengamankan terdakwa dan sdr Unyil;
- Bahwa saksi ikut mengamankan terdakwa dan sdr Unyil lalu ikut melakukan pencarian shabu di sekitar tempat tersebut, dan saksi yang menemukan shabu tersebut kurang lebih 10 menit setelah tiba di lokasi dan shabu tersebut tergeletak di lantai semen kuburan;
- Bahwa shabu tersebut berada dalam sebuah potongan kantong plastic warna hitam yang disertai dengan sebuah potongan besi warna putih (monel) dan terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah shabu yang terdakwa lemparkan;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa dan sdr Unyil, shabu tersebut didapatnya dari seseorang yang bernama Taboy dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan saat penangkapan Terdakwa yaitu 3 (tiga) bungkus plastik ukuran sedang yang berisi shabu, 1 (satu) buah HP merek NOKIA

HAL 12 PUTUSAN NO 164/PID.SUS/2013/PN.NNK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
2. Warna hitam, Sesaat SIM CARDnya, 1 (satu) buah monel warna putih dan 1

(satu) buah potongan kantong plastik warna hitam serta ditemukan juga 1 (satu)

buah HP merk CROSS milik sdr Unyil;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari kementrian kesehatan dan terdakwa bukan merupakan Target Operasi dari Kepolisian;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkanya dan tidak keberatan;

### 3. SARIFUDIN Als. UNYIL Bin DAENG BASO

Tempat lahir di Nunukan (Kaltim), Tanggal 01 Juli 1982, Umur 31 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di Jl. PLN Lama RT. 17 Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prop. Kaltim, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi diajukan dalam perkara ini sehubungan dengan tertangkapnya terdakwa dan saksi karena masalah shabu-shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013, sekira Pukul 22.30 Wita di Jalan Taman Makam Pahlawan Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prop. Kalimantan Timur;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang duduk dan menunggu terdakwa melakukan transaksi jual beli shabu;
- Bahwa terdakwa hendak menjual shabu kepada seseorang yang tidak saksi kenal namun setelah saksi dan terdakwa tertangkap barulah saksi mengetahui kalau orang tersebut adalah polisi;

HAL 13 PUTUSAN NO 164/PID.SUS/2013/PN.NNK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 10/Pid.Sus/2013/PN.JS

sedang;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari saksi dan saksi mendapatkan shabu tersebut dari seseorang yang bernama sdr Taboy;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara terlebih dahulu terdakwa menghubungi saksi untuk dicarikan shabu kemudian saksi menghubungi sdr Taboy selanjutnya sdr Taboy mengantarkan shabu tersebut kepada terdakwa;
- Pada awalnya terdakwa menelpon saksi dan menanyakan kepada saksi “ada barangkah, ada orang yang cari” lalu saksi mengatakan bahwa saksi tidak punya barang, nanti saksi tanyakan teman saksi selanjutnya saksi menelepon sdr Taboy dengan mengatakan “ada barangmu, ada orang yang mau beli shabu” lalu dijawab sdr Taboy “iya, ada sebentar” tidak lama kemudian terdakwa menelpon saksi menanyakan mengenai keberadaan saksi lalu saksi mendatangi terdakwa ke tempat pekuburan taman makam pahlawan, dan setelah sampai di pekuburan tersebut saksi melihat terdakwa bersama dengan seseorang yang tidak saksi kenal selanjutnya saksi menghubungi sdr Taboy untuk segera mengantarkan shabu ke taman makam pahlawan, sekitar 15 menit kemudian datang sdr Taboy menyerahkan shabu kepada terdakwa lalu pergi meninggalkan taman makam pahlawan;
- Bahwa setelah shabu ada di tangan terdakwa, orang yang memesan shabu tersebut hendak memeriksa shabu tersebut namun saksi langsung mengatakan “tidak bisa kalau tidak ada uang” lalu orang tersebut mengatakan “kalau begitu tidak usahlah saya lihat, langsung kasi aja saya barangnya” selanjutnya saksi langsung mengatakan kepada terdakwa “tidak usah dikasih, ambil kembali itu barang dan lemparkan kepada saya” setelah itu tiba-tiba orang tersebut langsung menangkap terdakwa dan saksi juga ikut tertangkap;

HAL 14 PUTUSAN NO 164/PID.SUS/2013/PN.NNK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung No. 164/PID.SUS/2013/PN.NNK

hendak dijual dengan harga sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus rupiah);

- Saksi tidak mengetahui darimana sdr Taboy mendapatkan shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa dan saksi tidak mempunyai ijin dari kementrian kesehatan untuk menjual shabu-shabu tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan berisi shabu dengan berat kurang lebih 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia X2 warna hitam dengan nomor IMEI: 352856056665440 dan sim card simpati dengan nomor 082153273933;
- 1(satu) buah monel warna putih;
- 1(satu) buah potongan kantong plastik warna hitam;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga dibacakan hasil Pemeriksaan dari Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang menerangkan :

Pada tanggal 25 September 2013 telah memeriksa barang bukti No Lab:6173/NNF/2013 berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka diberi Nomor barang bukti 7158/2013/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat 0.050 gram, barang bukti tersebut milik tersangka NURMALA SANTI Als NONI Binti ADNAN dan SARIFUDIN Als. UNYIL Bin DAENG BASO

Maksud pemeriksaan, apakah barang bukti tersebut banar mengandung sediaan Narkotika;

HAL 15 PUTUSAN NO 164/PID.SUS/2013/PN.NNK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id  
Pemeriksaan, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : Nomor Barang Bukti 7158/2013/NNF hasil pemeriksaan mengandung METAMFETAMINA POSITIF;

Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan laboratories kriminalistik disimpulkan Nomor Barang Bukti 7158/2013/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa NURMALA SANTI Als NONI Binti ADNAN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan dalam perkara ini sehubungan dengan terdakwa menjual shabu;
- Bahwa kejadianya pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013, sekira Pukul 22.30 Wita di Jalan Taman Makam Pahlawan Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prop. Kalimantan Timur;
- Bahwa pada awalnya saksi Mahmuddin menghubungi terdakwa dengan mengatakan “ada barang kamu harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian terdakwa menjawab “saya tidak pernah punya, sebentar saya tanyakan kalau ada yang tau” lalu terdakwa menelpon saksi Unyil dan menanyakan kepada saksi Unyil “ada barangkah, ada orang yang cari” lalu saksi Unyil mengatakan bahwa saksi Unyil tidak punya barang, nanti saksi Unyil tanyakan teman, selanjutnya saksi Unyil menelepon sdr Taboy dengan mengatakan “ada barangmu, ada orang yang mau beli shabu” lalu dijawab sdr Taboy “iya, ada sebentar” tidak lama kemudian terdakwa menelpon saksi Unyil menanyakan mengenai keberadaan saksi Unyil lalu saksi Unyil mendatangi terdakwa ke tempat pekuburan taman makam pahlawan, dan setelah sampai di pekuburan tersebut saksi Unyil melihat terdakwa bersama dengan seseorang yang tidak saksi kenal selanjutnya saksi Unyil menghubungi sdr Taboy untuk segera mengantarkan shabu ke taman makam

HAL 16 PUTUSAN NO 164/PID.SUS/2013/PN.NNK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pahlawan, sekitar 15 menit kemudian datang sdr Taboy menyerahkan shabu kepada

terdakwa lalu pergi meninggalkan taman makam pahlawan;

- Bahwa setelah shabu ada di tangan terdakwa, orang yang memesan shabu tersebut hendak memeriksa shabu tersebut namun saksi Unyil langsung mengatakan “tidak bisa kalau tidak ada uang” lalu orang tersebut mengatakan “kalau begitu tidak usahlah saya lihat, langsung kasi aja saya barangnya” selanjutnya saksi Unyil langsung mengatakan kepada terdakwa “tidak usah dikasih, ambil kembali itu barang dan lemparkan kepada saya” setelah itu tiba-tiba orang tersebut langsung menangkap terdakwa dan saksi Unyil juga ikut tertangkap, dan terdakwa berhasil melemparkan shabu tersebut ke arah depan dan shabu tersebut tergeletak di lantai semen kuburan;
- Bahwa shabu tersebut berada dalam sebuah potongan kantong plastic warna hitam yang disertai dengan sebuah potongan besi warna putih (monel) dan terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah shabu yang terdakwa lemparkan;
- Bahwa Polisi yang berpakaian preman dan diantaranya adalah saksi Mahmuddin;
- Bahwa terdakwa hendak menjual shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik ukuran sedang;
- Bahwa terdakwa pernah mengkonsumsi shabu bersama saksi Unyil;
- Bahwa terdakwa dan saksi Unyil tidak mempunyai ijin dari kementerian kesehatan untuk menjual shabu-shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatanya lagi;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan berita acara penimbangan barang bukti tanggal 01 September 2013 yang dikeluarkan oleh Polres Nunukan Kalimantan Timur dengan juru timbang Sutisno D Simbolon bahwa terhadap 3 (tiga) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan yang diduga berisi

HAL 17 PUTUSAN NO 164/PID.SUS/2013/PN.NNK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nunukan jenis shabu dengan berat seluruh tanpa pembungkus ± 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013, sekira Pukul 22.30 Wita di Jalan Taman Makam Pahlawan Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prop. Kalimantan Timur saksi Mahmuddin Bin Mutang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa adalah pengedar shabu;
- Bahwa pada awalnya saksi Mahmuddin Bin Mutang mencari nomor HP terdakwa, setelah saksi Mahmuddin Bin Mutang mendapatkan nomor HP terdakwa;
- Bahwa saksi Mahmuddin menghubungi terdakwa dengan mengatakan “ada barang kamu harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian terdakwa menjawab “saya tidak pernah punya, sebentar saya tanyakan kalau ada yang tau” lalu terdakwa menelpon saksi Unyil dan menanyakan kepada saksi Unyil “ada barangkah, ada orang yang cari” lalu saksi Unyil mengatakan bahwa saksi Unyil tidak punya barang, nanti saksi Unyil tanyakan teman, selanjutnya saksi Unyil menelepon sdr Taboy dengan mengatakan “ada barangmu, ada orang yang mau beli shabu” lalu dijawab sdr Taboy “iya, ada sebentar” tidak lama kemudian terdakwa menelpon saksi Unyil menanyakan mengenai keberadaan saksi Unyil lalu saksi Unyil mendatangi terdakwa ke tempat pekuburan taman makam pahlawan, dan setelah sampai di pekuburan tersebut saksi Unyil melihat terdakwa bersama dengan seseorang yang tidak saksi kenal selanjutnya saksi Unyil menghubungi sdr Taboy untuk segera mengantarkan shabu ke taman makam pahlawan, sekitar 15 menit kemudian datang sdr Taboy menyerahkan shabu kepada terdakwa lalu pergi meninggalkan taman makam pahlawan;

HAL 18 PUTUSAN NO 164/PID.SUS/2013/PN.NNK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa setelah shabu ada di tangan terdakwa, orang yang memesan shabu tersebut

hendak memeriksa shabu tersebut namun saksi Unyil langsung mengatakan “tidak bisa kalau tidak ada uang” lalu orang tersebut mengatakan “kalau begitu tidak usahlah saya lihat, langsung kasi aja saya barangnya” selanjutnya saksi Unyil langsung mengatakan kepada terdakwa “tidak usah dikasih, ambil kembali itu barang dan lemparkan kepada saya” setelah itu tiba-tiba orang tersebut langsung menangkap terdakwa dan saksi Unyil juga ikut tertangkap, dan terdakwa berhasil melemparkan shabu tersebut ke arah depan dan shabu tersebut tergeletak di lantai semen kuburan;

- Bahwa shabu tersebut berada dalam sebuah potongan kantong plastic warna hitam yang disertai dengan sebuah potongan besi warna putih (monel) dan terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah shabu yang terdakwa lemparkan;
- Bahwa Polisi yang berpakaian preman dan diantaranya adalah saksi Mahmuddin;
- Bahwa terdakwa hendak menjual shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik ukuran sedang;
- Bahwa menurut hasil Pemeriksaan dari Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang menerangkan :
- Pada tanggal 25 September 2013 telah memeriksa barang bukti No Lab:6173/NNF/2013 berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka diberi Nomor barang bukti 7158/2013/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat 0.050 gram, barang bukti tersebut milik tersangka NURMALA SANTI Als NONI Binti ADNAN dan SARIFUDIN Als. UNYIL Bin DAENG BASO
- Maksud pemeriksaan, apakah barang bukti tersebut banar mengandung sediaan Narkotika;

HAL 19 PUTUSAN NO 164/PID.SUS/2013/PN.NNK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai

berikut : Nomor Barang Bukti 7158/2013/NNF hasil pemeriksaan mengandung METAMFETAMINA POSITIF;

- Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan laboratories kriminalistik disimpulkan Nomor Barang Bukti 7158/2013/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa pernah mengonsumsi shabu bersama saksi Unyil;
- Bahwa terdakwa dan saksi Unyil tidak mempunyai ijin dari kementerian kesehatan untuk menjual shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif dalam halmana dalam dakwaan kesatu Terdakwa didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan dalam dakwaan kedua terdakwa didakwa

HAL 20 PUTUSAN NO 164/PID.SUS/2013/PN.NNK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif, terhadap bentuk surat dakwaan tersebut untuk membuktikannya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan fakta – fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan mengenai dakwaan pertama Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan apabila dakwaan kesatu terbukti, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana di maksud dalam dakwaan pertama adalah :

1. SETIAP ORANG;
2. TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM;
3. MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR, ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I;
4. PERCOBAAN ATAU PERMUFAKATAN JAHAT;

## Ad. 1 Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” disini berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (3) UU No.31 Tahun 1999 adalah “orang perseorangan atau termasuk korporasi “ sedangkan yang dimaksud Korporasi berdasarkan pasal 1 ayat 1 UU. Nomor 31 Tahun 1999 adalah sekumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum . Yang dalam perkara ini menunjuk kepada seseorang atau siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, in cassu

HAL 21 PUTUSAN NO 164/PID.SUS/2013/PN.NNK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa NURMALA SANTI Als NONI Binti ADNAN yang oleh Jaksa Penuntut

Umum diajukan ke Persidangan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan diatas ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa NURMALA SANTI Als NONI Binti ADNAN dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa NURMALA SANTI Als NONI Binti ADNAN sendiri di persidangan, dan dimuka persidangan ternyata terdakwa NURMALA SANTI Als NONI Binti ADNAN dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta dapat menjawab dan menerangkan dengan tegas dan jelas atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas terhadap unsur “Setiap Orang” telah terbukti dan terpenuhi;

## **Ad. 2 Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”:**

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut Prof. Mr. D. Simon dalam buku – buku dasar – dasar Hukum pidana Indonesia karangan Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. cetakan ketiga, penerbit PT. Citra Aditya Bakti bandung 1997 halaman 347 pada alenia ketiga “....Mengartikan “wederrechtelijk” itu sebagai “in strijda methet recht” atau “bertentangan dengan hukum ....”, sedangkan Prof. Pompe dalam buku yang sama halaman 350 alenia kedua mengatakan “....wederrechtelijk” itu dapat diartikan sebagai “instrijd met positief recht” atau “bertentangan dengan hukum positif”;

Menimbang, bahwa Prof. Van Hattum dalam buku yang sama halaman 351 alenia ketiga berpendapat, “...bahwa pengertian perkataan “wedderechtelijk” itu haruslah dibatasi hanya sebagai “instrijd met het geschreven recht” atau “bertentangan dengan hukum yang tertulis”;

HAL 22 PUTUSAN NO 164/PID.SUS/2013/PN.NNK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Van Hamel dan Hoge Raad dalam buku hukum Pidana kumpulan kuliah bagian kesatu yang telah dikupas ke dalam Bahasa Indonesia dari Bahasa Belanda oleh Prof. Satochid Kartanegara, S.H. penerbit Balai Lektur Mahasiswa halaman 350 memberikan perumusan *wederrechtelijk* itu sebagai “tanpa hak atau wewenang”nya (*zonder eigen recht of zonder eigen bevoegdheid*);

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum” menurut teori hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, keputusan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No.35 tahun 2009 bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian pula dalam ketentuan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009 bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, narkoba golongan I dapat diperoleh dan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada di dalam persidangan diperoleh hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013, sekira Pukul 22.30 Wita di Jalan Taman Makam Pahlawan Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prop. Kalimantan Timur saksi Mahmuddin Bin Mutang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa adalah pengedar shabu;
- Bahwa pada awalnya saksi Mahmuddin Bin Mutang mencari nomor HP terdakwa, setelah saksi Mahmuddin Bin Mutang mendapatkan nomor HP terdakwa;

HAL 23 PUTUSAN NO 164/PID.SUS/2013/PN.NNK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Mahmuddin menghubungi terdakwa dengan mengatakan “ada barang

kamu harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian terdakwa menjawab

“saya tidak pernah punya, sebentar saya tanyakan kalau ada yang tau” lalu

terdakwa menelepon saksi Unyil dan menanyakan kepada saksi Unyil “ada

barangkah, ada orang yang cari” lalu saksi Unyil mengatakan bahwa saksi Unyil

tidak punya barang, nanti saksi Unyil tanyakan teman, selanjutnya saksi Unyil

menelepon sdr Taboy dengan mengatakan “ada barangmu, ada orang yang mau

beli shabu” lalu dijawab sdr Taboy “iya, ada sebentar” tidak lama kemudian

terdakwa menelepon saksi Unyil menanyakan mengenai keberadaan saksi Unyil lalu

saksi Unyil mendatangi terdakwa ke tempat pekuburan taman makam pahlawan,

dan setelah sampai di pekuburan tersebut saksi Unyil melihat terdakwa bersama

dengan seseorang yang tidak saksi kenal selanjutnya saksi Unyil menghubungi sdr

Taboy untuk segera mengantarkan shabu ke taman makam pahlawan, sekitar 15

menit kemudian datang sdr Taboy menyerahkan shabu kepada terdakwa lalu pergi

meninggalkan taman makam pahlawan;

- Bahwa setelah shabu ada di tangan terdakwa, orang yang memesan shabu tersebut hendak memeriksa shabu tersebut namun saksi Unyil langsung mengatakan “tidak bisa kalau tidak ada uang” lalu orang tersebut mengatakan “kalau begitu tidak usahlah saya lihat, langsung kasi aja saya barangnya” selanjutnya saksi Unyil langsung mengatakan kepada terdakwa “tidak usah dikasih, ambil kembali itu barang dan lemparkan kepada saya” setelah itu tiba-tiba orang tersebut langsung menangkap terdakwa dan saksi Unyil juga ikut tertangkap, dan terdakwa berhasil melepaskan shabu tersebut ke arah depan dan shabu tersebut tergeletak di lantai semen kuburan;
- Bahwa shabu tersebut berada dalam sebuah potongan kantong plastic warna hitam yang disertai dengan sebuah potongan besi warna putih (monel) dan terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah shabu yang terdakwa lemparkan;
- Bahwa Polisi yang berpakaian preman dan diantaranya adalah saksi Mahmuddin;

HAL 24 PUTUSAN NO 164/PID.SUS/2013/PN.NNK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No 164/PID.SUS/2013/PN.NNK

sedang;

- Bahwa menurut hasil Pemeriksaan dari Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang menerangkan :
- Pada tanggal 25 September 2013 telah memeriksa barang bukti No Lab:6173/NNF/2013 berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka diberi Nomor barang bukti 7158/2013/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat 0.050 gram, barang bukti tersebut milik tersangka NURMALA SANTI Als NONI Binti ADNAN dan SARIFUDIN Als. UNYIL Bin DAENG BASO
- Maksud pemeriksaan, apakah barang bukti tersebut banar mengandung sediaan Narkotika;
- Pemeriksaan, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : Nomor Barang Bukti 7158/2013/NNF hasil pemeriksaan mengandung METAMFETAMINA POSITIF;
- Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan laboratories kriminalistik disimpulkan Nomor Barang Bukti 7158/2013/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa pernah mengkonsumsi shabu bersama saksi Unyil;
- Bahwa terdakwa dan saksi Unyil tidak mempunyai ijin dari kementerian kesehatan untuk menjual shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Sebenarnya terdakwa sendiri mengetahui kepemilikan narkotika itu dilarang. Terdakwa bukanlah seorang petugas lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan pemerintah maupun swasta yang mana diberikan ijin penggunaan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan

HAL 25 PUTUSAN NO 164/PID.SUS/2013/PN.NNK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa adalah seorang pekerja swasta yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan suatu badan yang memiliki otoritas untuk penggunaan maupun mengedarkan narkoba. Oleh karenanya terdakwa tidak mempunyai ijin sama sekali untuk memperoleh, membawa maupun mengedarkan narkoba golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas terhadap unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terbukti dan terpenuhi;

## **Ad.3 Unsur “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkoba Golongan I”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkoba Golongan I menunjukan unsur ini bersifat alternative yaitu tidak perlu seluruh bagian dari unsur ini harus di buktikan, melainkan cukup apabila salah satu dari bagian ini telah terpenuhi , maka telah terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Narkoba Golongan I” adalah narkoba yang hanya dapat di gunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan . jenis narkoba yang demikian adalah sebagaimana tercantum dalam daftar narkoba golongan I pada lampiran Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada di dalam persidangan diperoleh hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013, sekira Pukul 22.30 Wita di Jalan Taman Makam Pahlawan Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prop.

HAL 26 PUTUSAN NO 164/PID.SUS/2013/PN.NNK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat bahwa terdakwa adalah pengedar shabu;

- Bahwa pada awalnya saksi Mahmuddin Bin Mutang mencari nomor HP terdakwa, setelah saksi Mahmuddin Bin Mutang mendapatkan nomor HP terdakwa;
- Bahwa saksi Mahmuddin menghubungi terdakwa dengan mengatakan “ada barang kamu harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian terdakwa menjawab “saya tidak pernah punya, sebentar saya tanyakan kalau ada yang tau” lalu terdakwa menelpon saksi Unyil dan menanyakan kepada saksi Unyil “ada barangkah, ada orang yang cari” lalu saksi Unyil mengatakan bahwa saksi Unyil tidak punya barang, nanti saksi Unyil tanyakan teman, selanjutnya saksi Unyil menelepon sdr Taboy dengan mengatakan “ada barangmu, ada orang yang mau beli shabu” lalu dijawab sdr Taboy “iya, ada sebentar” tidak lama kemudian terdakwa menelpon saksi Unyil menanyakan mengenai keberadaan saksi Unyil lalu saksi Unyil mendatangi terdakwa ke tempat pekuburan taman makam pahlawan, dan setelah sampai di pekuburan tersebut saksi Unyil melihat terdakwa bersama dengan seseorang yang tidak saksi kenal selanjutnya saksi Unyil menghubungi sdr Taboy untuk segera mengantarkan shabu ke taman makam pahlawan, sekitar 15 menit kemudian datang sdr Taboy menyerahkan shabu kepada terdakwa lalu pergi meninggalkan taman makam pahlawan;
- Bahwa setelah shabu ada di tangan terdakwa, orang yang memesan shabu tersebut hendak memeriksa shabu tersebut namun saksi Unyil langsung mengatakan “tidak bisa kalau tidak ada uang” lalu orang tersebut mengatakan “kalau begitu tidak usahlah saya lihat, langsung kasi aja saya barangnya” selanjutnya saksi Unyil langsung mengatakan kepada terdakwa “tidak usah dikasih, ambil kembali itu barang dan lemparkan kepada saya” setelah itu tiba-tiba orang tersebut langsung menangkap terdakwa dan saksi Unyil juga ikut tertangkap, dan terdakwa berhasil melemparkan shabu tersebut ke arah depan dan shabu tersebut tergeletak di lantai semen kuburan;

HAL 27 PUTUSAN NO 164/PID.SUS/2013/PN.NNK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung No. 164/PID.SUS/2013/PN.NNK

Bahwa shabu tersebut berada dalam sebuah potongan kantong plastic warna hitam yang disertai dengan sebuah potongan besi warna putih (monel) dan terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah shabu yang terdakwa lemparkan;

- Bahwa Polisi yang berpakaian preman dan diantaranya adalah saksi Mahmuddin;
- Bahwa terdakwa hendak menjual shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik ukuran sedang;
- Bahwa menurut hasil Pemeriksaan dari Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang menerangkan :
  - Pada tanggal 25 September 2013 telah memeriksa barang bukti No Lab:6173/NNF/2013 berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka diberi Nomor barang bukti 7158/2013/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat 0.050 gram, barang bukti tersebut milik tersangka NURMALA SANTI Als NONI Binti ADNAN dan SARIFUDIN Als. UNYIL Bin DAENG BASO
- Maksud pemeriksaan, apakah barang bukti tersebut banar mengandung sediaan Narkotika;
- Pemeriksaan, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : Nomor Barang Bukti 7158/2013/NNF hasil pemeriksaan mengandung METAMFETAMINA POSITIF;
- Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan laboratories kriminalistik disimpulkan Nomor Barang Bukti 7158/2013/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa pernah mengkonsumsi shabu bersama saksi Unyil;
- Bahwa terdakwa dan saksi Unyil tidak mempunyai ijin dari kementerian kesehatan untuk menjual shabu-shabu tersebut;

HAL 28 PUTUSAN NO 164/PID.SUS/2013/PN.NNK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang terungkap diatas telah terbukti bahwa terdakwa telah terbukti mencarikan shabu harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk saksi Mahmuddin Bin Mutang, dan terdakwa mendapat shabu tersebut dari saksi Unyil dan saksi Unyil mendapatkan sabu dari sdr Taboy yang sekarang belum tertangkap dan menjadi DPO oleh Kepolisian dengan demikian unsur “menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I”, telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

### Ad. 4 Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat”

Menimbang, bahwa di dalam surat dakwaannya Penuntut Umum juga mencantumkan Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 sebagai Pasal tambahan (juncto) dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009, dimana pada dasarnya Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tersebut mengatur mengenai percobaan atau permufakatan jahat untuk tindak pidana Narkoba atau precursor narkoba ;

Menimbang, bahwa unsur dari Pasal 132 bersifat alternatif yang terdiri dari dua sub unsur yaitu percobaan atau permufakatan jahat, maka apabila salah satu unsur tersebut telah terbukti maka telah terbuktilah tindak pidana tersebut ;

Menimbang, yang dimaksud dengan percobaan di dalam KUHP maupun di dalam MVT (memorie van toelichting) sendiri tidak dijelaskan secara detail mengenai pengertian dari percobaan itu sendiri, cuma di dalam Pasal 53 KUHP dijelaskan mengenai untuk dapat dikatakan bahwa perbuatan tersebut adalah percobaan harus ada unsur : Niat, permulaan pelaksanaan, dan pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendaknya sendiri. Sedangkan yang dimaksud permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan. Melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba ;

Menimbang, bahwa dari serangkaian fakta persidangan yang terungkap diatas membuktikan bahwa diantara para pihak yaitu Terdakwa, dan saksi SARIFUDIN Als.

HAL 29 PUTUSAN NO 164/PID.SUS/2013/PN.NNK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN-11-Bin-BALINGBANG telah bersama-sama bersepakat bersekongkol untuk turut

serta memfasilitasi terjadinya tindak pidana narkoba tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah terbukti bahwa unsur “permufakatan jahat” telah terbukti dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya unsur dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, maka selanjutnya Majelis akan membuktikan apakah pada diri terdakwa terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana sebagaimana yang disyaratkan dalam Bab III Pasal 44 sampai dengan Pasal 52 KUHP ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa mengaku dan terbukti telah dewasa serta sehat jasmani dan rohani dan ketika melakukan perbuatannya, yang telah dinyatakan terbukti tersebut, terdakwa tidak sedang berada dalam pengaruh daya paksa, terdakwa tidak sedang melakukan upaya pembelaan diri karena serangan atau ancaman serangan, terdakwa tidak sedang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang dan terdakwa bukanlah pejabat yang sedang melaksanakan perintah jabatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada diri terdakwa tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana ;

HAL 30 PUTUSAN NO 164/PID.SUS/2013/PN.NNK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kiranya

Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari keadaan pribadi terdakwa maupun akibat dari perbuatan terdakwa,

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan berisi shabu dengan berat kurang lebih 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia X2 warna hitam dengan nomor IMEI: 352856056665440 dan sim card simpati dengan nomor 082153273933;
- 1 (satu) buah monel warna putih;
- 1 (satu) buah potongan kantong plastik warna hitam

dikarenakan terbukti digunakan sebagai sarana atau alat oleh untuk melakukan tindak pidana maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya

HAL 31 PUTUSAN NO 164/PID.SUS/2013/PN.NNK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perkaranya, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 197 KUHP, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa NURMALA SANTI Als NONI Binti ADNAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersepakat dan Menjadi Perantara dalam Jual beli Narkotika Golongan I;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000.00 ( Satu Miliar rupiah ) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan berisi shabu dengan berat kurang lebih 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia X2 warna hitam dengan nomor IMEI: 352856056665440 dan sim card simpati dengan nomor 082153273933;
  - 1 (satu) buah monel warna putih;
  - 1 (satu) buah potongan kantong plastik warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000.00 (tiga ribu rupiah);

HAL 32 PUTUSAN NO 164/PID.SUS/2013/PN.NNK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Nunukan pada hari: KAMIS tanggal 28 NOPEMBER 2013 ,

oleh kami : MUHAMMAD RIDUANSYAH, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis,

ALIF YUNAN NOVIARI, SH. serta HARIO PURWO HANTORO, SH. masing –

masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang

terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis

tersebut di atas dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh

DAHLIA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh

YOGI NUGRAHA SETIAWAN, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Nunukan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

ALIF YUNAN NOVIARI, SH

MUHAMMAD RIDUANSYAH, SH.

Panitera Pengganti,

HARIO PURWO HANTORO, SH

DAHLIA, SH.

HAL 33 PUTUSAN NO 164/PID.SUS/2013/PN.NNK